

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF
INTERNASIONAL SEBELUM DAN SETELAH KEPUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DIKOTA PEKANBARU TAHUN 2011-2013**

**DEFRI MAULANA
Drs. H. MUHAMMAD RIDWAN**

Defrimaulana34@yahoo.com

085264064560

ABSTRACT

The research looked the policy before and after RSBI demission of Mahkamah Konstitusi at year 2011-2013. RSBI perhaps can be running well, good in quality to competition well regional, national and international level. In Pekanbaru, there are ten of school have a RSBI branded, but in this case the school must be able to find a new formula because can make a changes in curriculum ,teaching and learning process in that school.

This study was aimed to showed (1) how the implemented RSBI policy before and after demission of Mahkamah Konstitusi in Pekanbaru.(2) How the impact after Mahkamah Konstitusi Demission. The research used qualitative data. The researcher acted as a researcher to find a phenomena . The research was conducted primer and secondary data . The instruments used the collective data were interview guides from the informant. The data analysis is used descriptive technique and to explain the data from the informant.

Based on the findings, there were some improvements between policy before and after RSBI from demission of Mahkamah Konstitusi, It can be concluded that the implemented can make impact for the school, such as SMAN 8 SMPN 1 SDN 36 in Pekanbaru. Therefore, in teaching learning process is not effective because there is a new curriculum changes. Block grand donation is not came from the government, this donation used for school building , scholarship for the teacher and the student who has achievement and no more a relationship programs or Moue in domestic nor foreign University.

Keywords: Implementation, policy, Rintisan Sekolah bertaraf Internasional

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan bernegara, hal ini terlihat jelas didalam fondasi kehidupan negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut sangat jelas memberikan gambaran bagaimana sistem pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan dengan baik, supaya semangat yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dapat disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas kehidupan bermasyarakat. Semakin baik kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan dibidang pendidikan maka kualitas individu maupun seluruh masyarakat akan menjadi lebih baik. Sehingga pada dasarnya pendidikan menjadi isu yang sangat sentral diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia, karena dengan adanya sistem pendidikan yang baik ditambah dengan kebijakan yang dibuat pemerintah yang kondusif maka akan memberikan kontribusi yang besar dan kemajuan maupun kesejahteraan untuk masyarakat. Ketika membahas tentang sistem pendidikan maka tidak bisa lepas dari pemerintah, karena kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan Negara, dilahirkan berdasarkan akumulasi pergumulan pembagian kekuasaan dan pemahamannya antara lain akan didapat melalui diskursus atas serba keterkaitan antara makna pemerintahan dan politik.

Pendidikan nasional harus mempunyai orientasi yang jelas supaya tidak terjadi kerancuan atau lebih tetap tidak terjadi kebingungan. Kerancuan ini terjadi karena pendidikan di Indonesia diberi tanggung jawab untuk memenuhi tiga misi sekaligus yaitu : Pengembangan intelektual, Pembentukan watak dan pembentukan tenaga kerja. Karena tidak adanya visi yang jelas dalam mengelola lembaga pendidikan formal sehingga terjadi pelaksanaan dilapangan menimbulkan kebingungan. Kerancuan itu membuat pada satu waktu berbicara tentang pembentukan karakter, pada saat lain tentang pengembangan ilmu, lalu soal tenaga kerja. Sehingga terkesan hal tersebut tidak bisa disatukan dalam satu kegiatan. Visi tentang keterkaitan antara ketiganya tidak pernah dibuat jelas dikalangan para teoritisi dan praktisi pendidikan.

Pasca penghapusan Ritsan Sekolah Bertaraf Internasioanl oleh Mahkamah Kontitusi membuat sistem pendidikan nasional sedikit harus berbenah. Hal ini ditandai dengan akan berubahnya sistem pendidikan yang akan dipakai berikutnya dalam proses belajar mengajar disekolah-sekolah yang berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sehingga akan berdampak

terhadap kualitas pendidikan. Tidak terkecuali hal ini juga dirasakan oleh sekolah-sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Riau khususnya di kota Pekanbaru. Di kota Pekanbaru sendiri terdapat sepuluh sekolah yang berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional hal ini tentunya menarik untuk diperhatikan karena dengan penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional oleh Mahkamah Kontitusi tersebut akan berdampak pada proses belajar mengajar yang diterapkan oleh sekolah-sekolah yang berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sehingga harus adanya formulasi untuk menggantikan program tersebut supaya kualitas atau mutu pendidikan tetap terjaga.

Tabel 1.1 Data daftar sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di kota Pekanbaru

No	Sekolah RSBI	Kota
1	SD N 36	Pekanbaru
2	SMP N 1	Pekanbaru
3	SMP Babussalam	Pekanbaru
4	SMA N 8	Pekanbaru
4	SMU Plus Riau	Pekanbaru
6	SMA Babussalam	Pekanbaru
7	SMK N 1	Pekanbaru
8	SMK N 2	Pekanbaru
9	SMK N 3	Pekanbaru
10	SMK Hasanah	Pekanbaru

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dikota Pekanbaru cukup banyak sekolah yang berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, hal ini tentu menunjukkan bahwa pendidikan di kota Pekanbaru terus meningkat dan kualitas atau mutu pendidikan dikota Pekanbaru menunjukkan grafik kemajuan. Dengan dihapusannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tentunya dalam pelaksanaannya banyak terdapat hambatan dan kendala karena kebijakan yang baru diterapkan dan dibutuhkan penyesuaian supaya kebijakan baru yang dibuat dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik disekolah-sekolah yang dulunya berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Dikota Pekanbaru sendiri terdapat sepuluh sekolah yang berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional baik sekolah tingkat dasar sampai sekolah menengah atas, dengan dihapusannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tersebut tentunya akan merubah sistem didalam sekolah dan proses belajar mengajar disekolah tersebut.

2. Kerangka Teori

Kebijakan bahasa Inggrisnya *policy* berasal dari bahasa latin yaitu kata *polis* yang artinya *Community* yaitu paguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau *city* (Negara kota). Jadi kebijakan (*Policy*) adalah ketetapan yang secara bijak diterbitkan oleh pimpinan, instansi yang wewenang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (masyarakat) sebagai kelompok sasaran (*target group*).

Menurut **Edi Suharto** Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Defenisi lain dikemukakan oleh **James E. Anderson** Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku atau actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam pembuatan kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Irvan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Menurut Teori Implementasi kebijakan **Goerge Edwand III**, factor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber-sumber
3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku
4. Struktur birokrasi

Menurut Teori proses implementasi kebijakan menurut **Van Meter** dan **Horn**, factor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
4. Karakteristik badab-badan pelaksana
5. Kondisi ekonomi, social dan politik
6. Kecenderungan para pelaksana atau (implementers). (Budi Winarno, 2002 : 110)

Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Menurut Nugroho (2003 : 158). Pengertian kebijakan publik secara sederhana, adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah . "sesuatu" berkenaan dengan aturan main yang terdapat dalam kehidupan bersama, baik dalam hubungan antar warga masyarakat maupun hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Pengertian kerja berhubungan suatu pemilihan keputusan (decision) oleh pemerintah yang meliputi aktivitas perumusan, pelaksanaan dan penilaian (evaluasi) kebijakan publik. Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam kebijakan adalah :tindakan, pelaku, dan orientasi nilai yang membentuk pola sistemik sebagai berikut : Input-process-output-feedback.

Proses implementasi kebijakan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987;11), yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
2. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Sementara itu, tahap implementasi kebijakan mencakup sejumlah kegiatan yaitu: (1) menyediakan sumber daya bagi pelaksana kegiatan; (2) melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan (3) petunjuk pelaksanaan menurut waktu, tempat situasi, dan anggaran; (4) pengorganisasian secara rutin atas personil anggaran, dan sarana materil lainnya; (5) memberikan manfaat dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu,dan masyarakat pada umumnya. (Ramlan Surbakti, 1992:199). Implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil yang jelas. (Inu Kencana, 2007:56).

Menurut Nugroho (2006 : 495) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dalam melaksanakan kegiatannya yang ditujukan untuk kepentingan dan tujuan bersama sudah barang tentu memerlukan partisipasi semua elemen supaya implementasi kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap kebijakan yang dibuat tentunya akan mengalami hambatan atau kendala yang harus diselesaikan supaya implementasi berjalan dengan baik.

3. Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka pertanyaan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sebelum dan setelah keputusan Mahkamah Kontitusi dikota Pekanbaru tahun 2011-2013?
2. Bagaimanakah dampak setelah keputusan Mahkamah Konstitusi ?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sebelum dan setelah keputusan Mahkamah Kontitusi dikota Pekanbaru tahun 2013 .
2. Untuk mengetahui dampak setelah keputusan Mahkamah Konstitusi.

4.2 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akedemis : yaitu penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
2. Kegunaan Praktis : yaitu penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi instansi dan sekolah terkait yang mempunyai wewenang dalam hal tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten dengan tujuan penelitian penulis. Wawancara menempatkan informan sebagai “guru” dan peneliti sebagai “murid”. Dengan cara ini diharapkan akan diperoleh keragaman visi, konsep dan tingkah laku dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Pedoman wawancara disusun guna mengecek

sejauhmana data dapat terjaring dan berguna membantu dalam mengembangkan pertanyaan lanjutan.

- b. Penelitian arsip (dokumentasi)
Penelitian arsip termasuk mencari data statistik dan studi pustaka mengenai lokasi penelitian, luas wilayah serta fakta-fakta lain. Perpustakaan juga di verifikasi sebaik mungkin.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis data antara lain adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa keterangan yang diberikan oleh informan sebagai sumber data didalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden melainkan diperoleh dari dokumen, buku-buku dan hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Data yang adalah:
 - Data tentang gambaran umum lokasi penelitian
 - Data dari instansi yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, seperti Dinas Pendidikan, DPRD Kota Pekanbaru dan sekolah RSBI dikota Pekanbaru
 - Majalah, koran, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - Data sekunder lainnya yang dipandang perlu untuk menunjang penelitian.

3. Analisis Data

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intens terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam hal ini, penulis menganalisa data-data tersebut yang didapat dari informan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Data tersebut dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dalam penelitian, guna mendapat suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dengan analisa deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empiric yang ada secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lahirnya Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas atau kompeten agar mampu berkompetisi dalam era global yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Oleh karena itu, apabila ingin sumber daya manusia yang bermutu, handal, dan siap mengatasi tantangan global, maka

pembangunan dibidang pendidikan mutlak harus dioptimalkan dengan melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, kebutuhan/keadaan daerah serta mendorong peningkatan prestasi masyarakat. Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea IV dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia tanpa memandang status social, ras, etnis, agama dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu merupakan prasarat adanya sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dari pendidikan tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan sekolah bertaraf internasional dilatarbelakangi oleh alasan-alasan berikut: **Pertama**, Era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan mutu produk. Keunggulan manajemen akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Keunggulan sumber daya manusia merupakan kunci daya saing karena SDM yang akan menentukan siapa yang mampu menjaga kelangsungan hidup, perkembangan dan kemenangan dalam persaingan. **Kedua**, Penyelenggaraan RSBI memiliki dasar hukum yang kuat yaitu pasal 50 ayat 3 Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”. Kemudian pasal 50 ayat 7 UUSPN 20/2003 menyatakan bahwa ketentuan tentang sekolah bertaraf internasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketiga, Penyelenggaraan RSBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). filosofi eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro-perubahan (Kreatif, inovatif dan eksperimentif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik.

Kota Pekanbaru sebagai kota pendidikan menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Karena mengingat pendidikan merupakan asset dan potensi daerah yang memiliki nilai jual dan daya saing, baik ditingkat regional maupun nasional, bahkan pemerintah kota Pekanbaru juga bertekad untuk mampu bersaing ditingkat internasional. Begitu penting pendidikan dimana semua elemen masyarakat baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun stakeholders dan masyarakat berusaha untuk memajukan dibidang pendidikan, hal ini disebabkan tuntutan era globalisasi yang harus mempunyai kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. Begitu besar perhatian pemerintah

kota Pekanbaru dalam meningkatkan mutu pendidikan, hal ini dapat dilihat dari mulai meningkatnya grafik pendidikan di kota Pekanbaru. Karena dengan adanya program pemerintah yaitu RSBI untuk meningkatkan kualitas sekolah tentunya ini membuat semua elemen pendidikan baik peserta didik, tenaga pengajar maupun masyarakat lebih semangat untuk meningkatkannya kualitas atau mutu pendidikan. Pada saat sekarang ada sepuluh sekolah baik sekolah dasar, menengah dan atas di kota Pekanbaru yang telah berlabel RSBI, tentunya ini suatu kebanggaan dimana pendidikan mulai maju dan berkualitas. Walaupun pada akhirnya RSBI dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.

2. Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sebelum dan Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013

a. RSBI Sebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi

Pendidikan merupakan bagian yang sangat sentral dalam kehidupan bernegara, hal ini disebabkan karena mempengaruhi kualitas kehidupan dalam masyarakat. Sehingga masa depan masyarakat tergantung dari seberapa baik kualitas pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dengan adanya program Pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yaitu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan program ini mampu menaikkan mutu pendidikan dan tingkat persaingan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.

Di kota Pekanbaru terdapat sepuluh sekolah yang telah berlabel RSBI baik dari tingkat sekolah dasar, menengah maupun atas yaitu SD 36, SMP N 1, SMP Babussalam, SMA N 8, SMA Plus Riau, SMK N 1, SMK N 2, SMK N 3 dan SMK Hassanah kota Pekanbaru. Dalam pembahasan penelitian ini penulis hanya mengambil tiga sampel sekolah sebagai objek penelitian yaitu SD Negeri 36, SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 8 kota Pekanbaru. Dengan adanya kebijakan RSBI yang diterapkan di sekolah-sekolah pilihan di kota Pekanbaru memberi angin segar bagi dunia pendidikan baik nasional maupun daerah, karena sekolah sebagai objek dari kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih maju lagi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Hal ini ditandai dengan semakin semangatnya sekolah-sekolah di kota Pekanbaru bersaing untuk menjadi sekolah yang berlabel RSBI, sehingga tingkat persaingan antar sekolah di kota Pekanbaru semakin tinggi otomatis mutu dan kualitas pendidikan semakin baik.

Dengan cukup beratnya persyaratan untuk sekolah menjadi berlabel RSBI ini diharapkan sekolah-sekolah di kota Pekanbaru semakin bersemangat dan berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, sehingga adanya suatu persaingan yang diharapkan mampu menjamin mutu pendidikan masa depan yang lebih baik. Karena sekolah yang berlabel RSBI diberikan bantuan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk

dana maupun sarana prasarana, sehingga apabila dikelola dengan baik dan benar otomatis sekolah lebih dapat mandiri dan tujuan RSBI dapat tercapai yaitu meningkatkan mutu pendidikan nasional dan menjadikan individu-individu yang berkualitas yang memiliki daya saing yang tinggi. Keunggulan lain program RSBI ini selain dari segi dana dan sarana prasarana yang langsung disalurkan untuk sekolah yang telah berlabel RSBI ini adanya kepercayaan lebih baik dari wali murid untuk memasukan anaknya kesekolah tersebut, hal ini ditandai dengan setiap penerimaan siswa baru, kuota sekolah yang berlabel RSBI selalu tidak cukup sehingga banyak calon siswa yang tidak bisa mengecap pendidikan disekolah tersebut.

Begitu besar ekspektasi masyarakat atau wali murid untuk memasukan anaknya terhadap sekolah yang berlabel RSBI, sehingga tersaringlah siswa pilihan yang pada akhirnya membuat tingkat persaingan disekolah tersebut menjadi lebih baik dan otomatis dalam jangka pendek maupun jangka panjang kualitas sekolah akan menjadi lebih baik. Sekolah yang berlabel RSBI seperti SMA Negeri 8, SMP Negeri 1 dan SD 36 kota Pekanbaru ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan sekolah lain yang baik dalam proses belajar mengajar, kualitas guru bahkan kualitas siswa yang diseleksi begitu ketat untuk mampu bersaing masuk di sekolah berlabel RSBI tersebut. Sehingga sekolah yang berlabel RSBI pada tujuan akhirnya mencari kualitas SDM yang baik dan mampu bersaing baik ditingkat nasional maupun internasional.

Dalam proses belajar mengajar sekolah yang berlabel RSBI menggunakan kurikulum standart nasional ditambah dengan kurikulum yang diadopsi dari luar. Banyak perubahan yang dirasakan sekolah yang berlabel RSBI baik dalam bentuk fisik seperti melalui bantuan dana Blockgrand dalam bentuk sharing dengan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam jangka tertentu, dengan peningkatan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung baru.

Tidak ada alasan bagi sekolah yang berlabel RSBI untuk bermalasan dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan, hal ini disebabkan begitu banyak program bagus yang telah diterapkan untuk sekolah tersebut. Hal ini diharapkan supaya cita-cita program RSBI tersebut dapat terlaksana dengan baik walaupun masih banyak hal harus diperhatikan sekolah sebagai objek dari program pemerintah tersebut untuk meningkatkan mutu dan menjadikan individu-individu yang berkualitas dan mampu bersaing baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional. Program RSBI yang telah diterapkan dibeberapa sekolah dikota Pekanbaru ini telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu menaikkan dan memotivasi sekolah yang lain untuk lebih meningkatkan kualitas sekolahnya, karena dengan adanya program RSBI ini membuat tingkat persaingan antar sekolah akan meningkat sehingga sekolah berlomba untuk menjadi yang terbaik.

b. RSBI Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi

Dengan dikabulkannya permohonan uji materi atas pasal 50 ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal RSBI pada 8 januari 2013 kini program RSBI yang dilaksanakan disekolah-sekolah yang telah terdaftar sebagai sekolah RSBI telah resmi dihapuskan. Hal ini tentunya menjadi pukulan bagi dunia pendidikan nasional maupun daerah, karena program yang telah dilaksanakan dengan baik ini tiba-tiba dihapuskan, tentunya ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang telah diimplementasi dengan baik oleh sekolah-sekolah yang berlabel RSBI.

Banyak permasalahan seiring diterapkannya RSBI disekolah, ada beberapa alasan kenapa RSBI dihapuskan, karena RSBI tidak sesuai lagi dengan tujuan pendidikan nasional hal ini ditandai dengan beberapa alasan antara lain : adanya disorientasi terhadap visi pendidikan nasional, mutu pendidikan nasional selalu diarahkan atau berkiblat pada sekolah luar sehingga jadilah sekolah ke barat-baratan, kemudian menimbulkan dualisme pendidikan dan bentuk baru liberalisasi pendidikan, dimana tidak merata kesempatan siswa untuk masuk sekolah RSBI dan yang paling menjadi perdebatan penggunaan bahasa asing yaitu bahasa Inggris, dimana disini program RSBI menghilangkan jati diri bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia memiliki bahasa Indonesia yang harus selalu dipertahankan. Kemudian adanya ketidakmerataan bagi semua siswa untuk mengecap pendidikan disekolah unggulan seperti sekolah yang berlabel RSBI, karena biasanya untuk masuk kesekolah yang berlabel RSBI diperlukan relasi dan biaya yang cukup banyak sehingga banyak siswa yang berkualitas baik yang ada didaerah maupun yang dikota tidak bisa masuk kesekolah tersebut sehingga terjadi kesenjangan akibatnya sekolah yang berlabel RSBI menjadi sekolah orang elite yang hanya dihuni oleh siswa yang punya relasi dan biaya yang banyak.

Hal yang lain juga yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar, hal ini tentunya tidak terlalu efektif karena kualitas guru yang kita punya belum mampu untuk merealisasikannya sehingga perlunya proyek pemerintah untuk melaksanakan diklat untuk guru-guru yang mengajar dalam mata pelajaran tertentu. Dengan dihapuskannya program RSBI tidak ada lagi perbedaan dengan sekolah yang lain, pada saat sekarang ini semua sekolah sama statusnya tidak ada lagi sekolah yang mempunyai "label", sehingga diharapkan walaupun sekolah tidak lagi berlabel RSBI kualitas sekolah harus tetap dijaga dan bagi sekolah yang tidak berlabel RSBI tingkat persaingan harus tetap dijaga untuk menjaga mutu pendidikan harus tetap baik.

Dalam proses belajar mengajar pasca penghapusan RSBI sekolah baik SMA Negeri 8, SMP Negeri 1 dan SD Negeri 36 Pekanbaru memerlukan adaptasi baru karena sedikit banyaknya akan merubah system managemen dan proses belajar mengajar disekolah tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak terjadi perubahan secara signifikan didalam system sekolah.

Dengan tidak lagi berlabel RSBI sekolah diharapkan tetap meningkatkan mutu pendidikan, dalam semua kegiatan sekolah. Dalam proses belajar mengajar ada sedikit perubahan yang dirasakan baik guru maupun siswa seperti kurikulum tambahan yang dipakai sewaktu masih RSBI kini dihapuskan sehingga guru dan siswa perlu adaptasi baru, kemudian dalam penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar dalam mata pelajaran MIPA pada saat ini tidak diwajibkan lagi. Tidak terlalu signifikan perubahan yang dirasakan sekolah dengan dihapuskannya RSBI baik dalam bentuk fisik dan system manajemen sekolah, karena sebelum sekolah tersebut berlabel RSBI, sekolah-sekolah seperti SMA Negeri 8, SMP Negeri 1 dan SD Negeri 36 Pekanbaru memang sudah menjadi sekolah unggulan yang memiliki baik system dan kualitas guru sehingga sekolah akan tetap meningkat kualitas dan mutu sekolah.

Sangat penting bagi sekolah yang unggul untuk tetap survive walaupun program RSBI telah dihapuskan, karena setelah lama diimplementasikan ternyata banyak persoalan yang muncul. Kemudian diharapkan baik sekolah yang tidak berlabel RSBI mampu berprestasi lebih baik lagi dan sekolah yang tidak RSBI mampu menjadi sekolah yang mampu bersaing dengan baik. Saat ini semua pemangku kepentingan dan para pemerhati pendidikan diharapkan lebih baik lagi dalam membuat program untuk memajukan mutu pendidikan nasional, karena ini merupakan aset yang berharga supaya terciptanya sumber daya manusia yang handal yang mampu bersaing baik tingkat regional, nasional maupun internasional.

C. Dampak Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi

Kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan tentunya tidaklah sempurna dan perlu evaluasi supaya lebih baik lagi dan tidak jarang kebijakan tersebut dapat dihapuskan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan dan cita-cita yang diharapkan seperti program RSBI yang dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan dihapusnya program RSBI tentunya mempunyai dampak, hal itu juga dirasakan bagi sekolah sebagai objek dari kebijakan RSBI tersebut. Seperti SMA Negeri 8 Pekanbaru sejak tahun 2006 dan SMP Negeri 1 Pekanbaru sejak tahun 2007 sudah menjadi sekolah yang berlabel RSBI. Dampak yang dirasakan oleh sekolah dengan dihapusnya program RSBI yaitu dana Blockgrand yang tidak dapat lagi, walaupun pada dasarnya dana tersebut dicairkan dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian bergantinya kurikulum, yang biasanya menggunakan kurikulum tambahan sekarang tidak dipakai lagi, hal ini tentunya hal ini akan mempengaruhi proses belajar mengajar.

Kemudian dengan sekolah tidak berlabel RSBI lagi, membuat minat calon siswa untuk masuk kesekolah tersebut menjadi berkurang, karena calon siswa beranggapan kalau semua sekolah menjadi sama sehingga motivasi calon siswa untuk masuk kesekolah unggulan menjadi berkurang. Dampak lain yang juga dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berlabel RSBI, hal ini tidak hanya dirasakan oleh sekolah tetapi siswa juga merasakan akibat dari dihapusnya program RSBI, dimana ketika sekolah berlabel RSBI adanya kerja sama atau MoU dengan

universitas terkemuka baik dalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini yang dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pendidikan, karena dengan adanya kerja sama dengan universitas tersebut membuat siswa yang berprestasi lebih mudah untuk masuk keuniversitas tersebut, sehingga tentunya sekarang dengan dihapuskannya program RSBI membuat siswa yang berprestasi lebih sedikit susah untuk masuk, karena persaingan yang sangat ketat.

Sehingga pada saat tertentu begitu pentingnya “label” dalam suatu sekolah karena akan mempengaruhi minat calon siswa untuk masuk disekolah tersebut, karena dengan semakin maju dan canggihnya teknologi membuat orang tua dan siswa berusaha untuk mencari sekolah yang bagus dan memiliki kualitas pendidikan yang unggul. Kemudian tingkat persaingan antar sekolah akan menjadi kurang, karena tidak ada motivasi lebih dari sekolah lain untuk unggul sebab sekolah menganggap pada saat ini sekolah semua sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka dalam bab penutup ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran mengenai implementasi kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Internasional sebelum dan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi di Kota Pekanbaru. Dimana dengan dihapusnya program RSBI membuat adanya kesenjangan didunia pendidikan, karena pemerintah sebagai actor pembuat kebijakan seharusnya lebih profesional dalam membuat kebijakan, karena ini menyangkut kualitas pendidikan nasional terkhususnya bagi sekolah-sekolah yang telah menerapkan program RSBI. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya program RSBI sangat bagus diterapkan untuk sekolah-sekolah, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan. Seperti sekolah-sekolah kota Pekanbaru yang telah menerapkan program RSBI seperti SMA Negeri 8, SMP Negeri 1 dan SD Negeri 36 Pekanbaru yang semakin meningkat prestasi siswanya seperti contoh SMP Negeri 1 Pekanbaru yang menjuarai Nasional Science Olimpiade RSBI 2012 ditingkat nasional,cerdas cermat dan masih banyak prestasi yang didapat oleh sekolah-sekolah tersebut. Karena program ini membuat sekolah lebih terpacu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ini disebabkan oleh isi dari program RSBI sangat bagus seperti adanya bantuan dana yang disalurkan untuk sekolah sehingga apabila dikelola dengan baik dapat bermanfaat seperti pemberian beasiswa untuk guru yang melanjutkan studinya dan beasiswa untuk siswa berprestasi, kemudian kurikulum yang ditambah dengan kurikulum luar dan penggunaan bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar yang membuat peserta didik lebih menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional, kemudian banyaknya bangunan dan sarana prasarana yang layak dan bagus didapat dari dana RSBI seperti ruangan Waka Kurikulum SMA

Negeri 8 Pekanbaru. Tetapi sayangnya program ini tidak lagi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi dengan dihapuskannya program RSBI tentunya memiliki dampak yang dirasakan oleh sekolah-sekolah Pekanbaru, seperti yang dirasakan oleh SMA Negeri 8, SMP Negeri 1 dan SD Negeri 36 Pekanbaru. Hal yang paling dirasakan oleh sekolah yaitu kurikulum akan berubah, dimana ketika menjadi sekolah berlabel RSBI adanya kurikulum tambahan seperti Cambridge, dengan dihapuskan RSBI tentunya sekolah mencari formulasi baru sehingga siswa dan guru perlu adaptasi baru untuk menyesuaikan kurikulum yang baru, kemudian tidak keluarnya lagi dana Blockgrand yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat sehingga tidak ada lagi beasiswa untuk guru yang melanjutkan studinya dan beasiswa untuk siswa yang berprestasi, selanjutnya tentunya dibekukan MoU bagi sekolah RSBI yang melanjutkan sekolah atau kuliah ke universitas tertentu yang telah melakukan kerja sama dengan sekolah yang dulunya berlabel RSBI. Kemudian minat calon siswa dikhawatirkan akan menurun dan tingkat persaingan antar sekolah juga akan menurun sehingga hal yang ditakutkan menurunnya kualitas pendidikan baik nasional maupun daerah seperti Kota Pekanbaru.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai upaya perbaikan baik kepada institusi dan sekolah-sekolah yang bersangkutan maupun kepada pembuat kebijakan saat ini dan saat yang akan datang sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui kementerian pendidikan diharapkan segera mencari formulasi untuk menggantikan program RSBI
2. Pemerintah juga harus mengantisipasi permasalahan ini supaya mutu dan kualitas sekolah tetap terjaga.
3. Sekolah di Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan walaupun program RSBI telah dihapuskan

DAFTAR PUSTAKA

1. Edi Suharto.2008.Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Kebijakan Sosial Edisi Revisi.Bandung : Alabet
2. S.A Wahab.1997.Analisa Kebijakan Negara dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
3. M. Irfan Islami.1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
4. Hessel Nogi S Tangkilisan.2007.Kebijakan dan Managemen Otonomi Daerah. Yogyakarta :
5. Bambang Suggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta : Sinar Grafika.
6. Moekijat.1995. Analisis Kebijaksanaan Publik. Bandung :Mandar Maju
7. Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Gramedia
8. Subarsono. 2011. Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
9. Afnil Guza. 2009. Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Jakarta : Asa Mandiri